



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PELALAWAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan
Nomor : Kd.04.07/03/PP.00/ 187 Tanggal 04 April 2010

Diberikan Kepada :

NAMA RA/MADRASAH	:	MTsS. PP.YHM
ALAMAT	:	JL. LINTAS TIMUR
KECAMATAN	:	PKL. KERINCI
KABUPATEN/KOTA	:	PELALAWAN
PROVINSI	:	RIAU
PENYELENGGARA RA/		
MADRASAH	:	YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	11 JUNI 1993

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	1	4	0	5	0	0	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangkalan Kerinci, 04 April 2010



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. PELALAWAN

Nomor : Kd.04.07/03/PP.00/Kep/ 107 /2010

TENTANG

PEMBAHARUAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) TSANAWIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KMRNTRIAN AGAMA
KABUPATEN PELALAWAN

Menimbang

- a. Bawa dengan adanya pemekaran wilayah tingkat provinsi/kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa di Provinsi Riau, maka dipandang perl memperbaharui kembali nomor statistik Madrasah
- b. Bawa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1989 Tentang pendidikan Dasar
3. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen
6. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1998
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Satatus Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah dilingkungan Direktorat Jenjang Pembinaan Kelembagaan Agama
9. Keputusan Menteri Agama nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250 .n/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar
11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor 251.a/1997 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan menengah.

Mampu perhatikan

: Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor Kw.04.4/4/PP.00/208/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang Pemutahirat data RA / Madrasah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pelalawan Tentang Pembaharuan Nomor Statistik Madrasah (NSM) dilingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pelalawan.

PERTAMA : Memperbaharui kembali Nomor Statistik Madrasah (NSM) Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pelalawan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Segala Keputusan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Pelalawan sebelumnya tentang Nomor Statistik Madrasah (NSM) Tsanawiyah dinyatakan tidak berlaku lagi

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dicalamnya.

KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Pangkalan Kerinci
04 April 2010

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PELALAWAN



Drs. H. Abd. MUIS
NIP. 19561211198503 1 004

Tembusan, Kepada Yth :

1. Ka. Kanwil Kementrian Agama Prop. Riau
2. Yang bersangkutan
3. Arsip